

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan atau *agency theory* menggambarkan suatu model hubungan antara pemilik dengan manajemen atau biasa disebut dengan hubungan keagenan. Jensen & Meckling (1976) dalam Soemarso (2018) menyatakan bahwa hubungan agensi terjadi saat satu orang ataupun lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa yang kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Ketika terjalinnya sebuah kerja sama maka diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut. Dalam hal ini *principal* atau pemegang saham menginginkan adanya peningkatan kinerja keuangan perusahaan berupa *return* yang tinggi atas investasi yang telah dikeluarkan, sedangkan pihak *agent* atau manajemen memiliki kepentingan sendiri seperti mendapatkan kompensasi atas hasil kerjanya. Oleh sebab itu, masalah keagenan sering kali muncul jika tujuan dari *principal* dan *agent* saling bertentangan (*conflict of interest*) dan karena adanya perbedaan informasi yang dimiliki *agent* dan *principal*. Manajer memiliki lebih banyak informasi tentang kondisi perusahaan dan kinerja perusahaan dari pada pihak *agent*. Ketidakseimbangan informasi ini dapat mengarah kepada terjadinya asimetri informasi. Dampak yang ditimbulkan dari ketidakseimbangan informasi ini, dapat menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan oleh adanya kesulitan *principal* dalam memonitor atau mengawasi serta melakukan kontrol terhadap tindakan *agent*. Masalah yang timbul dalam keagenan antara kedua belah pihak *principal* dan *agent* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti *adverse selectio*, dan Moral Hazard atau bencana moral. *Adverse Selection* dapat terjadi ketika *principal* tidak mengetahui kemampuan *agent*, sehingga dapat terjadinya kesalahan dalam penentuan *agent*. Sedangkan Moral Hazard merupakan sebagai suatu tindakan oleh salah satu pihak (*agent*) dalam sebuah transaksi yang memengaruhi penilaian pihak lainnya (*principal*) terhadap suatu transaksi tersebut, tetapi pihak kedua tidak dapat mengawasi hal tersebut secara langsung (Soemarso, 2018). Terjadinya masalah dalam keagenan ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat menyebabkan kondisi keuangan perusahaan memburuk ataupun berakhirnya keberlangsungan perusahaan. Dengan adanya manajemen risiko yang merupakan

serangkaian metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur, serta mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha yang ada untuk menekan kemungkinan terjadinya berbagai risiko yang tidak diinginkan dimasa mendatang, baik risiko pembiayaan, operasional, likuiditas, risiko pasar, risiko imbal hasil ataupun hal lain seperti dana pihak ketiga yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan (Rustam, 2019).

2.2 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan bank adalah suatu gambaran mengenai kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup secara aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kepercayaan serta loyalitas pemilik dana terhadap bank adalah factor yang sangat membantu dan mempengaruhi pihak manajemen bank guna menyusuk strategi bisnis yang baik. Sebaliknya jika para pemilik dana yang kurang menaruh kepercayaan kepada bank yang bersangkutan maka loyalitasnya sangat tipis sehingga dapat mempengaruhi persentasi risiko imbal hasil bank tersebut (Iswari dan Amanah, 2015).

Kinerja merupakan suatu hasil dari kegiatan manajemen. Kinerja bank adalah gambaran prestasi atau pencapaian yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan bank menggambarkan kondisi keuangan bank pada periode tertentu yang mencakup aspek penghimpunan dana ataupun penyaluran dana tersebut. Sama dengan hal nya perbankan syariah juga harus mengetahui kinerjanya. Kinerja keuangan ialah faktor penting yang dapat menunjukkan efektifitas dan efisiensi perbankan syariah dalam pencapaian tujuannya. Kinerja ini mencerminkan kemampuan operasional banknya. Parameter yang dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan dimana sebuah informasi keuangan diperoleh dari laporan keuangan. Tujuan dari penilaian kinerja ini untuk menentukan efektivitas operasional perusahaan.

Dengan penilaian serta pengukuran kinerja keuangan dapat diketahui tingkat hasil yang dicapai oleh bank syariah dalam kurun waktu tertentu. Penggunaan analisa rasio keuangan dapat dipakai untuk melakukan analisa perbankan dengan melihat laporan keuangan perbankan. Sebagai lembaga keuaangan, bank harus menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi dengan optimal. Kinerja perbankan syariah memiliki suatu andil cukup besar bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Kemunculan bank dengan prinsip syariah dapat memicu persaingan antar bank.

Keadaan ini menuntut manajemen bank untuk sangat berusaha keras dalam meningkatkan kinerjanya. Kinerja keuangan bank dapat dinilai dari berbagai macam indikator salah satu sumber utama indikator yang dapat dijadikan sebagai dasar penilaian ialah laporan keuangan yang bersangkutan.

Informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah informasi keuangan, akuntansi manajemen informasi, dan informasi akuntansi keuangan lainnya seperti keuntungan atau laba sebelum pajak, dan sebagainya. Informasi posisi keuangan serta kinerja keuangan pada periode sebelumnya seringkali dipakai sebagai dasar untuk memprediksi kinerja dimasa depan, seperti pembayaran deviden, pergerakan harga sekuritas, ataupun kemampuan bank untuk memenuhi komitmennya saat jatuh tempo. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan suatu sumber daya yang dimiliki perusahaan (Mandasari, 2017). Adapun perbedaan kinerja bank syariah dengan bank konvensional dibahas lebih spesifik pada pembahasan pengukuran kinerja bank syariah.

Terdapat beberapa tahapan dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu :

1. Meriview data laporan keuangan.

Riview dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang telah dibuat sesuai dengan penerapan standar-standar yang berlaku umum dalam standar akuntansi, sehingga hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

2. Melakukan suatu perhitungan

Penerapan metode perhitungan ini disesuaikan dengan kondisi dan masalah yang tengah dilakukan sehingga hasil dari perhitungan ini akan memberikan kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.

3. Melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan yang diperoleh

Dari hasil perhitungan diperoleh diatas kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lain. Metode yang paling umum digunakan untuk suatu perbandingan ada dua yaitu *time series analysy*, dan *cross sectional approach*.

4. Melakukan penarfsiran terhadap permasalahan

Pada tahap ini analisis kinerja keuangan perusahaan dilakukan setelah ketiga tahap diatas dilakukan. Penafsiran ini digunakan untuk melihat apa saja masalah yang ada dan kendala kendala yang dialami perusahaan.

5. Mencari serta menemukan pemecahan masalah

Pada tahap ini setelah ditemukannya berbagai masalah yang dihadapi, maka menemukan pemecahan masalah diperlukan guna memberi masukan agar apa yang menjadi kendala dapat terselesaikan.

2.2.1 Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Syariah

Rasio keuangan adalah indeks yang menghubungkan dua data akuntansi dan diperoleh dengan membagi angka satu dengan yang lainnya (Kasmir, 2015). Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan. Dari hasil rasio yang didapat akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan tersebut. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perbankan pada penelitian ini adalah rasio profitabilitas yaitu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari laba dalam periode tertentu. Rasio profitabilitas dalam penelitian menggunakan rasio ROA (*return on asset*) sebagai untuk mengukur kinerja keuangan. *Return on asset* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank untuk menghasilkan laba. Penilaian ROA lebih penting daripada ROE menurut Bank Indonesia dikarenakan BI lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aktiva yang dananya berasal dari dana simpanan masyarakat, sehingga ROA lebih mewakili tingkat profitabilitas perbankan. Dengan kata lain, rasio ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen pihak bank dalam memperoleh laba. Bank Indonesia menetapkan standar ROA adalah diatas 1,5%. Semakin besar nilai ROA bank, maka semakin besar pula tingkat laba yang dicapai bank tersebut serta semakin baik pula posisibank tersebut dari segi penggunaan aktiva.

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam penggunaan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Pada bank syariah, keuntungan ataupun kerugian ditanggung bersama dengan pihak bank dan nasabah. Berbeda dengan bank konvensional, kerugian hanya ditanggung oleh nasabah sendiri.

2.3 Manajemen Risiko

Menurut Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016, manajemen risiko merupakan suatu serangkaian metodeologi dan prosedur yang digunakan guna mengidentifikasi, memantau, mengukur, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan yang ada (Rustam, 2019).

Manajemen risiko dapat diartikan pula sebagai suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi secara komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Manajemen risiko perbankan Indonesia diawasi oleh Bank Indonesia yang merupakan bank central, melalui Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 yaitu mengenai pelaksanaan manajemen risiko bank. Tujuan dari manajemen risiko yaitu mengelola risiko yang mencakup prosedur dan metodologi yang digunakan, sehingga kegiatan operasional bank tetap dalam keadaan yang terkendali pada batas yang dapat diterima (Ulfiyah, 2019).

Secara teoritis penerapan manajemen risiko pada bank yang diatur oleh Bank Indonesia, baru menerapkan aturan perhitungannya pada tahun 1992 aturan perhitungan *capital adequacy ratio*, sedangkan bank syariah lahir tahun yang sama di Indonesia. Jadi, jika dilihat dari usia sistem perbankan syariah akan sangat sulit bagi bank syariah mengikuti konsep yang telah dijalankan perbankan konvensional dalam kaitannya dengan manajemen risiko.

Praktik manajemen risiko menjadi perhatian yang sangat besar, terutama di Indonesia setelah tahun 1997 pada saat krisis ekonomi melanda. Pada saat itu banyak perbankan yang mengalami likuiditas akibat kurangnya kehati-hatian dalam pelaksanaan operasional perbankan. Hal inilah yang memunculkan pentingnya pengelolaan risiko di lembaga keuangan (Al Arif & Rahmawati, 2018).

Pada bank konvensional tujuan utamanya adalah mencari keuntungan, namun tujuan bank syariah bukan hanya *profit oriented*, melainkan mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat (*falah oriented*). Oleh sebab itu penerapan manajemen risiko bank konvensional dan bank syariah berbeda. Bank syariah harus sesuai dengan ketentuan asas syariah (OJK, 2016). Asas tersebut meliputi :

1. *Ukhuwah* (kebahagian), yaitu artinya bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam mendapatkan manfaat, jadi seseorang tidak boleh mendapat keuntungan atas

kerugian orang lain. Prinsip asas ini yaitu *ta'aruf* (saling mengenal), *tafahum* (saling memahami), *ta'awun* (saling menolong), *takaful* (saling manjalin), *tahaluf* (saling bersinergi).

2. *'Adalah* (Keadilan), yaitu artinya selalu menempatkan suatu hal hanya pada yang memiliki hak dan sesuai dengan posisinya. Kemaslahatan adalah salah satunya, kemaslahatan sendiri yaitu berarti kebaikan dan manfaat dalam dimensi duniawi dan akhirat, meterial dan spirutual, serta kolektif dengan invidual.

3. *Tawazun* (Keseimbangan), yaitu keseimbangan aspek material dan juga spiritual, antara aspek sektor keuangan dengan rill, aspek privat dengan publik. Prinsip ini merupakan saling membantu satu sama lain untuk meningkatkan taraf hidup dengan melalui ekonomi dan bisnis.

4. *Syamuliyah* (Universal), yaitu artinya esensinya dapat dilakukan oleh dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa memandang perbedaan ras, suku, ataupun golongan sesuai dengan semangat *rahmatan lil 'alamin*.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 Pasal 2 ayat (2), penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya harus mencakup hal-hal dibawah ini :

1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi, hal ini terutama dalam mengidentifikasi, mengukur serta mengendalikan setiap jenis risiko yang dapat terjadi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, penetapan limit. Semua kebijakan serta prosedur tertulis diharuskan mencerminkan risiko yang timbul dari semua aktivitas usaha bank. Prosedur pula harus menyajikan pedoman yang rinci guna mengimplementasikan strategi harian perusahaan, yang harus mencakup batas atau limit yang dirancang guna melindungi bank dari risiko yang tidak *prudent*.
3. Kecukupan prosedur identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta penilaian risiko dengan sistem informasi manajemen risiko. Pengukuran risiko mangacu kepada proses yang dipakai untuk menguantifikasikan kandungan risiko.

Manajemen risiko menurut pandangan islam adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, manajemen risiko yang baik mengindikasi bahwa manusia berusaha guna menjaga amanah dari Allah SWT atas harta kekayaan. Kegagalan mengelola risiko memberikan dampak langsung terhadap manusia yang telah gagal mengelola risiko tersebut. Risiko dipandang sebagai

suatu hal yang positif dalam paradigma ekonomi islam, risiko memiliki kaitan dengan konsep keadilan yaitu setiap hasil keuntungan usaha harus dihasilkan dari keterlibatan dalam menghadapi risiko dalam usaha. Adanya manajemen risiko memiliki tujuan yang sangat penting diantaranya, yaitu :

1. Menyediakan berbagai informasi risiko kepada pihak regulasi.
2. Meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian dari berbagai risiko *uncontrolled*.
3. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
4. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah dan Unit Syariah terdiri dari 10 jenis risiko yang meliputi risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko imbal hasil dari risiko investasi, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan. Namun indikator yang dapat diukur dari kesepuluh risiko tersebut dan disyaratkan oleh BI tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum untuk dikelola dengan menggunakan 4 risiko, risiko ini diantaranya yaitu risiko kredit atau pembiayaan, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko pasar.

2.3.1 Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi suatu kewajibannya kepada pihak lembaga keuangan yang memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Rustam, 2019). Risiko ini biasa bersumber dari berbagai aktivitas bisnis perusahaan yang beroperasi sebagai lembaga keuangan. Selain daripada penyaluran kredit, lembaga keuangan pula menghadapi risiko pembiayaan dari berbagai instrumen keuangan, seperti transaksi antar bank, surat berharga, serta kewajiban dan komitmen kontigensi.

Risiko pembiayaan pada umumnya dapat dikaitkan dengan risiko gagal bayar dari nasabah. Risiko ini mengacu pada potensi terjadinya kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan diberikannya mengalami gagal bayar, artinya saat itu debitur tidak mampu memenuhi kewajiban

dalam mengendalikan dana pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank. Selain risiko gagal bayar, risiko pembiayaan juga terkadang merujuk pada risiko kredit apabila menggunakan istilah yang dipakai oleh Bank Indonesia dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011. Namun istilah risiko kredit lebih cocok dipakai untuk bank konvensional. Hal ini didasari oleh skema pembiayaan yang menggunakan konsep kredit.

Non Performing Financing atau NPF merupakan suatu keadaan ketika nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar seluruh atau sebagian kewajibannya kepada pihak bank seperti yang dijanjikan. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi pembiayaan dimana terjadi penyimpangan dalam pembayaran kembali yang menyebabkan keterlambatan dalam pengendalian. NPF menggambarkan kemampuan manajemen dalam pengelolaan pembiayaan yang diberikan pihak bank. Sehingga jika semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit yang bermasalah semakin besar dengan kata lain bank dalam kondisi tidak sehat.

Faktor-faktor terjadinya risiko pembiayaan ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor-faktor eksternal meliputi kegagalan usaha debitur, menurunnya kegiatan perekonomian, pemanfaatan iklim dalam persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, serta musibah yang dapat terjadi pada debitur dan usahanya. Sedangkan faktor internal meliputi kebijakan pembiayaan yang terlampau ekspansif, adanya penyimpangan pemberian pembiayaan, itikad kurang baik, lemahnya sistem administrasi, dan lemahnya sistem informasi.

2.3.2 Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang timbul akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aktiva likuid berkualitas tinggi yang dianggunkan. Ketidakmampuan dalam memperoleh sumber pendanaan ini menimbulkan risiko likuiditas (Rustam, 2019). Terdapat beberapa sumber terjadinya suatu risiko likuiditas sebuah korporasi yaitu komposisi dari aktiva, hutang, dan transaksi rekening administrasi, dan sebagainya. Tujuan utama dari manajemen risiko likuiditas ini merupakan

untuk meminimalisir kemungkinan ketidakmampuan perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan. Secara lebih spesifik tujuan dari manajemen risiko likuiditas ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memelihara kecukupan likuiditas perusahaan atau bank sehingga saat jatuh tempo dapat memenuhi kewajiban perusahaan.
2. Untuk memelihara kecukupan likuiditas perusahaan atau bank dalam mendukung pertumbuhan aktiva perusahaan yang berkelanjutan.
3. Untuk menjaga likuiditas perusahaan yang optimal sehingga biaya atas pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang dapat ditoleransi.
4. Untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap sistem pendanaan.

Terdapat dua aspek yang mendasari risiko likuiditas yaitu transformasi jatuh tempo dan likuiditas yang melekat pada aset. Kedua unsur likuiditas tersebut sangat berkaitan. Bank tidak perlu khawatir akan terjadinya transformasi jatuh tempo apabila memiliki cukup aset untuk dijual tanpa menanggung kerugian. Risiko likuiditas tidak hanya mempengaruhi kinerja keuangan bank, tetapi juga reputasinya (Al Arif & Rahmawati, 2018).

Salah satu rasio likuiditas yang dapat digunakan untuk mengukur risiko likuiditas dalam menilai kinerja suatu bank adalah *Financing To Deposit Ratio* (FDR) (Al Arif & Rahmawati, 2018). Rasio FDR ini merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank dengan simpanan dana milik masyarakat berupa giro, deposito, ataupun tabungan.

Bagi bank syariah yang memiliki rasio FDR dibawah 65%, Bank Indonesia akan memberikan penalti berupa tambahan modal disetor kepada Bank Indonesia yang berbentuk tambahan Giro Wajib Minimum. Nilai FDR yang tinggi menandakan bahwa perbankan syariah telah

menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik, namun disisi lain tingginya nilai FDR juga mengindikasikan besarnya risiko likuiditas yang dihadapi oleh perbankan syariah (Al Arif & Rahmawati, 2018).

Besarnya pembiayaan yang diberikan pada nasabah, membuat bank harus mampu mengimbangi dengan memenuhi akan kebutuhan penarikan kembali dana oleh para deposan. FDR adalah rasio yang menggambarkan ketidakmampuan perusahaan untuk mengembalikan dana kepada nasabah melalui laba yang diperoleh dari pembiayaan yang digunakan oleh bank. Menurut Dendawijaya dalam bukunya (2005), FDR merupakan rasio antara seluruh kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh pihak bank. Besar kecilnya rasio ini akan memengaruhi profitabilitas bank tersebut. Bank Indonesia menetapkan standar LDR/FDR sebesar 78%-92%. Semakin besar dana yang disalurkan kepada nasabah dalam bentuk kredit maka jumlah dana yang tidak terpakai menjadi berkurang sehingga penghasilan yang diperoleh akan meningkat.

2.3.3 Risiko Operasional

Risiko operasional berkaitan dengan kegiatan bisnis keseharian perbankan. Risiko ini dapat menjadi penyebab timbulnya risiko-risiko lain. Setelah terjadinya risiko lain, dampak akhirnya pun dapat dirasakan oleh risiko operasional. Berbagai kajian yang dilakukan telah membuktikan bahwa keberhasilan suatu manajemen bank dalam pengelolaan risiko operasional dapat memberikan dampak positif terhadap naiknya kualitas dan stabilitas *earning* yang diperoleh bank tersebut (Al Arif & Rahmawati, 2018).

Risiko operasional merupakan suatu akibat yang timbul dari ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem, atau adanya kejadian yang memengaruhi operasional perusahaan (Rustam, 2019). Risiko operasional sangat diperlukan untuk diperhatikan

dikarenakan risiko ini memengaruhi semua kegiatan operasional. Risiko ini merupakan suatu yang inheren dalam pelaksanaan proses aktivitas operasional. Risiko operasional ini dihadapi oleh seluruh bank dan menjadi akar penyebab berpotensinya risiko lainnya seperti risiko pembiayaan dan risiko pasar (Ikatan Bankir Indonesia, 2015). Kerugian yang timbul akibat risiko ini telah diperkirakan pada umumnya dibebankan dalam proses *pricing* aset produktif, sedangkan dengan potensi kerugian akibat rasio operasional yang belum dapat diperhitungkan harus di *cover* dengan ekuitas atau modal. Selain itu risiko operasional ini juga menimbulkan akibat lain yang sulit untuk dihitung secara kuantitatif seperti *goodwill* atau reputasi bank tersebut yang berdampak pada kerugian *financial*. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur risiko ini adalah rasio BOPO. Rasio ini merupakan rasio yang membandingkan biaya operasional dengan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur suatu tingkat efisiensi dan kapasitas bank dalam melakukan aktivitas operasionalnya (Dendawijaya, 2005). Bank Indonesia menetapkan standar untuk rasio BOPO ini yaitu dibawah 92%. Apabila rasio ini kecil maka biaya yang terjadi diharapkan bisa tertutupi dengan pendapatan operasional yang dihasilkan oleh bank. Oleh karena itu semakin kecil rasio ini maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan pihak bank tersebut dan tiap peningkatan pendapatan operasional akan berakibat pada kurangnya laba sebelum pajak yang mengakibatkan penurunan profitabilitas bank tersebut.

2.3.4 Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul akibat perubahan harga pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option (Ikatan Bankir Indonesia, 2015). Seperti yang tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko pasar merupakan

risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, yaitu risiko berupa perubahan nilai dari aset yang bisa diperdagangkan ataupun disewakan.

Empat faktor standar risiko pasar yaitu risiko modal, risiko *rate of return*, risiko mata uang, dan risiko komoditas. Tujuan utama risiko pasar pada khususnya adalah meminimalisir kemungkinan terjadinya dampak negatif yang ditimbulkan akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan pemodal bank (Al Arif & Rahmawati, 2018).

Risiko pasar bank syariah sesungguhnya tidak lepas dari empat faktor standar risiko pasar karena perbankan syariah menggunakan produk-produk keuangan dengan beberapa bentuk kontrak. Sehingga kombinasi faktor risiko dan kontrak menambah kompleksitas dalam mengumpulkan dan menggabungkan informasi yang dibutuhkan dalam menganalisa risiko pasar (Al Arif & Rahmawati, 2018)..

Pada bank syariah tidak mengenal adanya istilah bunga, maka NIM dalam bank syariah disebut dengan *Net Income Margin* yang adalah rasio pendapatan bersih bagi hasil terhadap aktiva produktif. NIM adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan aset produktif dalam menghasilkan suatu laba. SEBI Nomor 9/24/DPBS Tahun 2007 menetapkan bahwa bank syariah yang memiliki peringkat satu pada penilaian tingkat kesehatan bank merupakan bank syariah yang memiliki nilai NOM lebih dari 3%. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah itu memiliki penilaian profitabilitas yang cukup tinggi, sehingga dapat mengantisipasi terjadinya risiko kerugian serta dapat menaikkan keuntungan.

Jika semakin besar rasio ini maka akan meningkatkan pendapatan bagi hasil atas aset produktif, sehingga kemungkinan adanya kondisi bermasalah semakin kecil. Rasio ini menggambarkan secara keseluruhan rata-rata selisih antara dana dengan pembiayaan bank.

2.3.5 Risiko Imbal Hasil

Risiko ini merupakan risiko yang timbul akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah yang terjadi karena perubahan tingkat imbal hasil dari penyaluran dana, sehingga dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari bank syariah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor internal seperti halnya menurunnya nilai aset bank ataupun faktor eksternal yaitu seperti naiknya *return* yang ditawarkan oleh bank lain. Manajemen risiko imbal hasil bank syariah harus memiliki sistem yang baik dan tepat untuk mengidentifikasi dan mengukur faktor yang dapat meningkatkan risiko imbal hasil. Risiko ini menjadi suatu penyebab bank syariah tidak dapat berkembang cepat dalam menyaingi bank konvensional. Risiko imbal hasil ini terjadi akibat simpanan pada bank syariah fluktuatif mengikuti kinerja dari pembiayaan, berbeda halnya dengan bank konvensional yang telah mematok bunga tetap untuk dana pihak ketiga.

Bank syariah membebaskan penggunaan metode manapun untuk menganalisis risiko imbal hasil ini. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan Tingkat Risiko Komposit atau pemeringkatan (*grading*) yang telah ditetapkan oleh masing-masing Bank yang tercantum dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan POJK No. 8/POJK 03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bank syariah wajib melakukan penilaian secara individual dimana yang dimaksud dalam Pasal (2) ayat (3), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor seperti profil risiko. Profil Risiko ini sebagaimana maksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) merupakan penilaian terhadap 10 risiko yang dimiliki bank umum syariah.

Maka penilaian profil risiko sesuai dengan Konsep *Risk Based Bank Rating* terdiri dari 5 kategori peringkat (*Grad*) yaitu :

- a. Peringkat 1 (*Low*)
- b. Peringkat 2 (*Low to moderate*)
- c. Peringkat 3 (*moderate*)
- d. Peringkat 4 (*moderate to high*)
- e. Peringkat 5 (*high*)

2.4 Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan pangsa pasar ketiga yang dihimpun oleh bank secara individu. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin baik tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang tersebut. Dana yang bersumber dari masyarakat luas ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan tolak ukur keberhasilan bank jika dapat membiayai operasinya dari sumber ini (Kasmir, 2002). Dana ini berasal dari simpanan berupa tabungan, giro, dan deposito. Dana Pihak Ketiga yang dihimpun dari masyarakat ini merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Peningkatan dari Dana Pihak Ketiga akan mengakibatkan pertumbuhan kredit yang besar pula sehingga profitabilitas bank dapat meningkat (Dendawijaya, 2009).

Bank diharapkan untuk selalu berada ditengah masyarakat, agar aliran dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat ditampung dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Keuntungan utama bank yaitu bersumber dari bunga yang akan diterima dari alokasi tertentu, namun pada bank syariah tidak mengenal bunga atau *ribba*. Namun bank syariah

mengenal istilah bagi hasil yang tidak membebankan kepada salah satu pihak. Dengan hal ini dapat dikatakan bahwa DPK memiliki hubungan terhadap profitabilitas.

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini :

Tabel 2.1

NO.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Sukmawati dan Purbawangsa (2016)	Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, Pertumbuhan Kredit, Risiko Kredit, Likuiditas, dan Kondisi Ekonomi Terhadap Profitabilitas	Variabel Independen : DPK, Pertumbuhan Kredit, NPL, LDR, GDP. Variabel Dependen : Profitabilitas (ROA).	Dana Pihak Ketiga, Pertumbuhan kredit, Likuiditas, Kondisi Ekonomi, dan Kondisi Kredit berpengaruh terhadap profitabilitas bak.
2.	Hafidz Ridho Ansori Safira (2018)	Analisis Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Profitabilitas (Studi Komparatif Pada Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Periode 2012 – 2015)	Variabel Independen : CAR, NPL, LDR. Variabel Dependen : ROA	CAR Bank Umum Konvensional berpengaruh positif dan Bank Umum Syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel ROA. NPL baik pada Bank Umum

				Konvensional maupun Bank Umum Syariah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. LDR Bank Umum Konvensional secara simultan berpengaruh dan secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
3.	Toni Setiawan, (2019)	Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Ada Di Indonesia Periode 2013-2018)	Variabel Independen : Risiko Pembiayaan, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, dan Risiko Operasional. Variabel dependen : Kinerja Keuangan.	NPF berpengaruh signifikan negatif, risiko pasar NIM berpengaruh signifikan positif, risiko likuiditas FDR berpengaruh signifikan positif, dan risiko operasional risiko pasar (BOPO) berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perbankan.
4.	Ulfiyah, (2019)	Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi	Variabel Independen : Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Pasar. Variabel Dependen :	Hasil Uji Menunjukkan Bahwa Secara Simultan Variabel Independen Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan, Sedangkan Secara Parsial Variabel


			Kinerja Keuangan Variabel Moderasi : Manajemen Laba	Risiko Kredit (Npf), Risiko Likuiditas (Fdr) Dan Risiko Pasar (Nom) Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan (Roa) Namun Risiko Operasional (Bopo) Berpengaruh Negatif Namun Tidak Signifikan Terhadap Roa
5.	Anggun Anggraini, (2019)	Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) (Studi Pada Bprs Se-Kota Bandar Lampung)	Variable Independen Yaitu Risiko Pembiayaan (X1), Risiko Likuiditas (X2) Dan Risiko Operasional (X3). Variable Dependen Yaitu Kinerja Bank (Roa)	Risiko Kredit Berpengaruh Terhadap Roa, Risiko Likuiditas Berpengaruh Terhadap Roa, Risiko Operasional Berpengaruh Terhadap Roa.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah didefinisikan sebagai suatu masalah yang penting. Kerangka pemikiran ini digunakan untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang diteliti serta mengarahkan penelitian pada suatu pemecahan masalah yang tengah dihadapi. Berdasarkan pada landasan teori

dan hasil penelitian sebelumnya, maka disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar berikut:

Gambar 2.1



2.7 Bangunan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir maka dengan ini diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

2.7.1 Pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Bank syariah berperan sebagai lembaga keuangan tidak dapat terlepas dari masalah pembiayaan, pemberian pembiayaan adalah suatu kegiatan utama bank syariah sebagai lembaga keuangan. Besarnya jumlah pembiayaan yang telah tersalur akan menentukan laba bank yang bersangkutan. Perkembangan pemberian pembiayaan yang tidak memberikan kabar baik bagi bank jika apabila kredit yang diberikannya nyatanya menjadi kredit yang bermasalah, hal ini dapat disebabkan kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok kredit yang telah disepakati bersama (Dendawijaya, 2005). NPF bank dapat dikategorikan baik atau sehat apabila tidak lebih dari 5%.

Pada penelitian Anggraini (2019) menyatakan hasil bahwa Risiko Kredit Berpengaruh Terhadap Roa. Sedangkan menurut Setiawan (2019) didapatkan hasil bahwa NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA. Maka dengan ini dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Risiko pembiayaan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Keuangan perbankan syariah.

2.7.2 Pengaruh Risiko Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Risiko likuiditas merupakan risiko yang timbul akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aktiva likuid berkualitas tinggi yang dianggunkan. Ketidak mampuan dalam memperoleh sumber pendanaan ini menimbulkan risiko likuiditas (Rustam, 2019). Rasio likuiditas sering digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja suatu bank adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Rasio *Financing to Deposit Ratio* merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan bank dengan dana simpanan masyarakat berupa deposito, atau giro dan tabungan yang dikerahkan oleh bank. Dengan ini dapat disimpulkan semakin rendah nilai FDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam penyaluran pembiayaan dan pendapatan yang dihasilkan akan rendah dikarenakan kurangnya dalam menyalurkan pembiayaan. Demikian sebaliknya, jika semakin tinggi FDR menunjukkan indikasi semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan dan akan menyebabkan pendapatan yang semakin tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2017) menyatakan hasil bahwa FDR berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Ulfiyah (2019) yang juga mendapatkan hasil bahwa rasio FDR berpengaruh terhadap ROA dalam memproksikan kinerja keuangan. Maka dengan ini dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Risiko likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Keuangan perbankan syariah.

2.7.3 Pengaruh Risiko Operasional terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Risiko operasional merupakan suatu akibat yang timbul dari ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem, atau adanya kejadian yang memengaruhi operasional perusahaan (Rustam, 2019). Risiko operasional sangat diperlukan untuk diperhatikan dikarenakan risiko ini memengaruhi semua kegiatan operasional. Rasio BOPO merupakan rasio

yang membandingkan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan guna menilai serta mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan aktivitas operasinya. Rasio ini diharapkan memiliki nilai yang kecil karena biaya yang terjadi diharapkan bisa tertutupi dengan pendapatan operasional yang dihasilkan oleh bank. Jadi semakin kecil rasio BOPO maka semakin efisien pula biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank tersebut dan tiap peningkatan pendapatan operasional akan mengakibatkan berkurangnya laba sebelum pajak yang akhirnya menurunkan laba atau bank tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Karimah dan Nuraeni (2018), menunjukkan hasil bahwa BOPO memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan atau profitabilitas (ROA) pada bank. Penelitian oleh Anggraini (2019) berpengaruh terhadap ROA. Maka dengan ini dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Risiko Operasional berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Keuangan perbankan syariah.

2.7.4 Pengaruh Risiko Pasar terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul akibat perubahan harga pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option (Ikatan Bankir Indonesia, 2015). Pada bank syariah tidak mengenal adanya istilah bunga, maka NIM dalam bank syariah disebut dengan *Net Income Margin* yang adalah rasio pendapatan bersih bagi hasil terhadap aktiva produktif. Bank Indonesia No.6/23/DPNP tahun 2004 menyatakan kriteria NIM yaitu apabila NIM >3% maka bank dikatakan sehat dan apabila NIM < 1% maka bank dalam kondisi yang kurang sehat.

Pada bank syariah digunakan NOM (*Net Operating Margin*). NOM adalah rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengelola aset produktifnya guna menghasilkan pendapatan operasional bersih. Jadi semakin besar rasio ini maka akan meningkatkan pendapatan bagi hasil atas aset produktif, sehingga memungkinkan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Penelitian yang dilakukan oleh Wenten (2018) menunjukkan hasil bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Kemudian pada penelitian Anggraini (2019) pun mendapatkan hasil bahwa NOM berpengaruh terhadap ROA. Maka dengan ini dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Risiko Pasar berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Keuangan perbankan syariah.

2.7.5 Pengaruh Risiko Imbal Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Pada tahun 2011 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan terbaru mengenai penerapan manajemen risiko yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011, yang mengharuskan bank syariah untuk menambah dua manajemen risiko yang semula berjumlah delapan risiko menjadi 10 risiko, yaitu dengan menambahkan manajemen risiko imbal hasil (*rate of return risk*) dan risiko investasi (*equity investment risk*). Risiko imbal hasil sendiri merupakan suatu risiko yang timbul akibat perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan Tingkat Risiko Komposit atau pemeringkatan (*grading*) yang telah ditetapkan oleh masing-masing Bank yang tercantum dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Risiko imbal hasil ini sudah ditetapkan dari 2011 namun penelitian yang membahas mengenai risiko imbal hasil terhadap profitabilitas atau kinerja keuangan bank syariah masih relatif sangat minim. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2018) yang meneliti tentang risiko imbal hasil terhadap profitabilitas menyatakan bahwa risiko imbal hasil tidak berpengaruh terhadap ROA sebagai proksi kinerja keuangan perbankan syariah. Hal ini bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa risiko imbal hasil adalah risiko yang timbul akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah, yang menjelaskan apabila nasabah berpindah ke produk lembaga keuangan lainnya akibat manajemen risiko imbal hasil bank tersebut buruk hal ini akan mempengaruhi tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh oleh bank. Maka dengan ini peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh risiko imbal hasil dengan metode *Grading* atau Pemeringkatan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Maka dengan ini dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H₅ : Risiko Imbal Hasil berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Keuangan perbankan syariah.

2.7.6 Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Dana Pihak Ketiga merupakan sumber pendanaan terbesar bagi perbankan syariah. Semakin besar dana yang dihimpun dari masyarakat ini semakin besar pula pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat. Rasio DPK yaitu dengan membandingkan antara total pembiayaan dengan total dana pihak ketiga. Semakin besar jumlah dana pihak ketiga maka semakin tinggi ROA, atau dengan kata lain, semakin tinggi DPK maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Hal ini disebabkan karena semakin besar kemampuan suatu bank untuk menyalurkan dana kedalam bentuk kredit yang membuat meningkatnya pendapatan bank akan berdampak pada profitabilitas bank. Dengan demikian pertumbuhan dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap profitabilitas (Sukmawati dan Purbawangsa, 2016). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang juga dilakukan oleh Nursyarifah (2017) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh secara parsial terhadap ROA, sehingga semakin tinggi DPK maka semakin tinggi pula nilai ROA. Maka dengan ini dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H₆: Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Keuangan perbankan syariah.

